

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 005.1/PR.04.02/K.KH/03/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023 DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab perlu diadakan dan dikembangkan media pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah yang sistematis dan melembaga melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a untuk menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi, perlu melakukan pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, dengan ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022, tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Penawas Pemilihan Umum (Berita Negara Reppublik Indonesia Tahun 889 Nomor 889).

- Memperhatikan :
- a. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0233.A/Bawaslu/SJ/PR.04.02/2019, tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu;
 - b. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0551/Bawaslu/PR.04.02/XI/2020, Tanggal 23 Desember 2020, Perihal LKIP 2020 Bawaslu Provinsi;
 - c. Surat Deputi Bidang Administrasi Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 298/PR.04.04/DI/03/2024, Tanggal 14 Maret 2024, Perihal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi TA. 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENETAPKAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DENGAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU :
- Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- Tim dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok menyusun dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang terdiri dari :
- a. Tim Perumus Kebijakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
 - b. Tim Penyusun Laporan Kinerja Instrasi Pemerintah (LKIP);

- KETIGA : a. Tim Perumusan Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas :
1. Melaksanakan koordinasi teknis dengan semua bagian divisi di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Menghimpun hasil-hasil kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan kedinasan;
 3. Menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam bentuk buku yang akan dikirim Kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu RI u.p Biro Administrasi u.b.Bagian Perencanaan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : b. Tim Penyusun Laporan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas mengkoordinasi proses penyusunan dan mengedit draf Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menjadi buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) bertujuan untuk:
1. Memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
 2. Sebagai upaya perbaikan keseimbangan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
- KELIMA : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 1 Maret 2024

 KETUA,
SATRIADI

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala KPPN di Palangka Raya;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 005.1/PR.04.02/K.KH/03/2024

TANGGAL : 1 MARET 2024

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SATRIADI, S.E., M.A.P	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Hj. SITI WAHIDAH, S.Ag., M.M	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	KRISTATEN JON, M.Th	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	NURHALINA, M.Epid	Anggota Bawaslu	Pengarah
5.	Drs. SUSILO, M.Si NIP. 19700822 199102 1 002	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
I.	Koordinator TIM I		
1.	RAMLY, S.P.,M.M NIP.19661231198602 1 013	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	Koordinator Tim I
2.	SRI SRAYU, SH NIP. 19740714 200604 2 024	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
3.	AFIF ALIIMUL HAKIM, S.H NIP. 19930921 201902 1 001	Sub.Bag Hukum	Anggota
4.	HAEDAR IBNU ROIF, S.H. NIP. 19970423 202012 1 003	Sub.Bag Hukum	Anggota
5.	NEPI HARYUNI JAYANTI U, S.T NIP. 19920130201902 2 002	Sub.Bag. Humas, Data dan Informasi	Anggota
II.	Koordinator TIM II		
1.	JIMMY ANWAR, S.STP.,M. Si NIP. 19780922 199612 1 001	Kabag. Pengawasan Pemilu	Koordinator Tim II
2.	FAHREZA, S.IP NIP. 19970123 202012 1 003	Sub. Bag. Pengawas Pemilu	Anggota
3.	BRIAN RAYNOLD PANGONDIAN, S.H NIP. 19970529 202203 1 007	Sub. Bag. Pengawas Pemilu	Anggota
III.	Koordinator TIM III		
1.	TEKAD YADI PURWANTO , SH NIP. 19810327 200604 1 008	Kabag. PP dan PS Proses Pemilu	Koordinator Tim III
2.	SUANRO, S.H NIP. 19870125 201902 1 001	Sub Bag. PS	Anggota
3.	MIZAN MALIK S, S.H. NIP. 19950128 202012 1 008	Sub Bag. PS	Anggota
4.	AKBAR FAHREZA, S.H. NIP. 19950330 202012 1 002	Sub Bag. PP	Anggota
IV.	Koordinator Tim IV		
1.	SANTI PASKARINA, S.Sos., M.A.P NIP. 19700330 200502 2 005	Kepala Bagian Administrasi	Koordinator Tim IV

2.	PATRISIA DWIEPUTIR, S.TP., M.A.P NIP. 19711022 201001 2 001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
3.	TIARA APRILI, S.S.T NIP. 19950416 202012 2 005	Bendahara Pengeluaran (BP)	Anggota
4.	ISAWATI NIP. 19810618 201212 2 002	Sub Bag. KU	Anggota
5.	KARISMA BARUS, A.Md NIP. 19950825 201902 2 001	Sub Bag. KU	Anggota
6.	FITRI KURNIAWATI, S.Mat NIP. 19970823 202012 2 003	Sub Bag. BMN	Anggota
7.	DINDA APRILIA, S.Psi NIP. 19960403 202012 2 006	Sub Bag. Adm	Anggota
8.	MUHAMMAD CHASANDRA, SE NIP. 19880607 202203 1 002	Sub Bag. Adm	Anggota
9.	NAJIM ABADI, A.Md.AK NIP. 20000324 202201 1 001	Sub Bag. KU	Anggota
10.	TIURMA SINAGA, ST	Sub Bag. PR	Anggota
11.	NOVITASARI, ST	Sub Bag. PR	Anggota



KETUA,

SATRIADI